



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 65/UN7.F4/HK/VII/2024**

TENTANG

**PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan untuk ketertiban administrasi, perlu menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi;
- b. bahwa honorarium bagi Dosen Luar Biasa telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Penetapan Kehadiran Dosen Luar Biasa Pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024.
- KESATU : Menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Dosen Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per SKS.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 23 Juli 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Pendidikan Profesi Dokter Gigi FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 65/UN7.F4/HK/VII/2024
 TENTANG :
 PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA
 PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI
 DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP
 TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
 GIGI:

No	Nama Dosen Luar Biasa	Pangkat/ Jabatan Tetap	Tugas Mengajar	SKS	Jumlah Jam	Jumlah Maks. Tatap Muka	SKS Tatap Muka	Total
1	drg. Ananta Herachakri Pitaloka, Sp.Ort NIP. 198512090117012104	-	Ortodonsia I	1	10	14	0.71	2.13
			Ortodonsia II	1	10	14	0.71	
			Ortodonsia III	1	10	14	0.71	
2	drg. Feni Norma Zunita, Sp.Ort, M.Kes NIP. 198006142009032001	Penata Tk. I, III/D pada RSUP dr. Kariadi	Ortodonsia I	1	9	14	0.64	1.92
			Ortodonsia II	1	9	14	0.64	
			Ortodonsia III	1	9	14	0.64	
3	drg. Windriyatna, Sp.Pros NIP. 196903061999031002	Penata Tk. I, III/D pada RSUP dr. Kariadi	Prostodonsia I	2	0	14	0.00	0.00
4	drg. Rendi Sumali, Sp. Perio NIP. 198112242012121001	Penata, III/C pada RSUP dr. Kariadi	Periodonsia I	1	0	14	0.00	0.00
			Periodonsia II	2	0	14	0.00	
5	drg. Muhammad Reza Pahlevi, Sp.BM(K) NIP. 198412272018011001	Penata /III C di RSUP dr. Kariyadi	Bedah Mulut II	2	23	14	1.64	1.64

Semarang, 23 Juli 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
 NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001